

KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR 732/KPTS-II/1998
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMBAHARUAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 23/Kpts-II/1994 telah ditetapkan ketentuan mengenai perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan;
- b. bahwa perusahaan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang telah berakhir masa berlakunya perlu diberikan kesempatan untuk memperbaharui haknya apabila memenuhi persyaratan pembaharuan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa pembaharuan perusahaan hutan perlu mempertimbangkan struktur perusahaan hutan yang efisien, efektif, merata dan berkeadilan;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 tentang Iuran Hasil Hutan dan Iuran Hak Pengusahaan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
11. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990, Nomor 28 Tahun 1991 jis Nomor 40 Tahun 1993 tentang Dana Reboisasi;
12. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990, Nomor 29 Tahun 1991 jis Nomor 41 Tahun 1993 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan;
13. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
14. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis

Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan;

15. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;

16. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;

17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBAHARUAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam kawasan hutan produksi, yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
- b. Pembaharuan HPH adalah pemberian hak baru atas pengusahaan hutan dalam jangka waktu tertentu areal pengusahaan hutannya yang telah berakhir masa berlakunya;
- c. Tim Pertimbangan adalah Tim yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan atas permohonan pembaharuan HPH kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
- d. Areal kerja HPH adalah Kawasan Hutan Produksi yang dibebani HPH;

- e. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 32 tentang Akuntansi Kehutanan adalah pembakuan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan perusahaan perusahaan hutan, berdasarkan azas keterbukaan sehingga dapat dipergunakan oleh berbagai pihak lain yang memerlukan;
- f. Koperasi adalah koperasi yang terkait dengan lingkungan usaha perusahaan hutan.

Pasal 2

- (1) Pembaharuan HPH dapat diberikan pada areal hutan yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) yang telah dipaduserasikan dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) atau Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan (RPPH), terletak dikawasan hutan produksi yang ditetapkan sebagai kawasan hutan;
- (2) Luas areal HPH yang dapat diperbaharui maksimal seluas lebih kurang 100.000 (seratus ribu) hektar dalam satu Propinsi kecuali untuk Propinsi Irian Jaya maksimal seluas lebih kurang 400.000 (empat ratus ribu) hektar;
- (3) Area HPH yang dapat diperbaharui sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

BAB II TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBAHARUAN HPH

Pasal 3

- (1) Permohonan pembaharuan HPH yang dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis, diajukan oleh Pimpinan Perusahaan Pemegang HPH kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat, Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan, Direktur Jenderal Inventarisasi Tata Guna Hutan dan Kebun Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan;

- (2) Permohonan Pembaharuan HPH secara lengkap dapat diajukan dalam jangka waktu secepat-cepatnya 5 (lima) tahun dan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya Surat Keputusan (SK) HPH;
- (3) Pemohon pembaharuan HPH yang diajukan melewati 2 (dua) tahun sebelum HPH berakhir, dianggap tidak mengajukan permohonan dan tidak dilayani permohonannya oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 4

- (1) Persyaratan administrasi permohonan pembaharuan HPH sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) adalah :
 - a. surat rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat tentang HPH dengan rencana pembangunan wilayah;
 - b. areal yang dimohon sesuai peruntukkannya dengan RTRWP yang telah dipaduserasikan dengan TGHK atau RPPH;
 - c. akte pendirian perusahaan beserta perubahan-perubahannya;
 - d. bukti surat bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial dibidang kehutanan yang meliputi Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - e. surat pernyataan bersedia mengalihkan sebagian sahamnya kepada Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - f. pengaturan komposisi saham untuk koperasi 20% atau lebih dengan ketentuan minimal 10% berupa hibah yang direalisasikan pada saat koperasi terbentuk, sisanya diselesaikan secara bertahap paling lambat 5 (lima) tahun, dan dengan hak opsi minimal 1% setiap tahun;
 - g. pengaturan komposisi saham untuk BUMN dan BUMD akan diatur tersendiri.

(2) Persyaratan teknis permohonan pembaharuan HPH sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) adalah :

- a. peta penafsiran vegetasi skala 1 : 25.000, peta garis bentuk skala 1 : 25.000, peta mosaic potret udara skala 1 : 20.000 atau citra *landsat* TM 5 Band 542 (warna natural) atau Badan 432 (warna semu) atau citra spot dengan skala 1 : 100.000 atau foto radar minimal skal 1 : 100.000 atau citra lain yang teliti dari citra tersebut di atas;
- b. laporan pelaksanaan kegiatan perusahaan hutan sejak SK HPH diterbitkan sampai dengan saat pengajuan permohonan pembaharuan HPH sebagai realisasi pemenuhan kewajiban sesuai Forestry Agreement (FA) atau SK HPH-nya dan laporan tersebut disetujui Kepala Dinas Kehutanan Dati I setempat;
- c. laporan Keuangan perusahaan untuk 5 (lima) tahun terakhir yang mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 32 tentang Akuntansi Kehutanan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

BAB III TATA CARA PENILAIAN PERMOHONAN PEMBAHARUAN HPH

Pasal 5

Atas dasar permohonan pembaharuan HPH yang diajukan pimpinan perusahaan pemegang HPH sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan selaku ketua Tim Pertimbangan melakukan penilaian permohonan pembaharuan HPH dengan memperhatikan pertimbangan dan saran dari Eselon I.

Pasal 6

(1) Penilaian permohonan pembaharuan HPH didasarkan atas pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;

- (2) Selain penilaian pemenuhan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan penilaian terhadap 5 (lima) aspek kegiatan perusahaan hutan yang meliputi : aspek pemantapan kawasan, aspek kontinuitas produksi, aspek konservasi, aspek sosial ekonomi dan aspek institusi/kelembagaan dengan kriteria pembobotan dan skoring;
- (3) Kriteria dan indikator penilaian pembaharuan HPH sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 7

Persetujuan pembaharuan HPH diberikan kepada Perusahaan Pemegang HPH yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis dan berdasarkan hasil penilaian memperoleh skor minimal 80 (delapan puluh) dengan ketentuan, batas luas HPH ditetapkan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Apabila terdapat kelebihan luas areal HPH dari luas areal HPH maksimal yang dapat diperbaharui sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), maka kelebihan areal tersebut kembali kepada negara;
- (2) Kelebihan areal kerja HPH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) prioritas pemberiannya kepada pengusaha kecil, menengah dan koperasi, melalui proses pelelangan atau permohonan;
- (3) Ketentuan mengenai pelelangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur tersendiri dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 9

Koperasi yang diikuti sertakan dalam perusahaan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) diprioritaskan pada Koperasi Masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar areal HPH.

Pasal 10

Hasil penilaian permohonan pembaharuan HPH sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 disampaikan oleh Direktur Jenderal Perusahaan Hutan melalui Sekretaris Jenderal

Departemen Kehutanan dan Perkebunan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan untuk memperoleh persetujuan atau penolakan.

Pasal 11

Dalam hal permohonan pembaharuan HPH ditolak oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan tentang pemberitahuan penolakan yang disertai dengan alasan-alasan penolakan kepada perusahaan pemegang HPH.

Pasal 12

- (1) Dalam hal permohonan pembaharuan HPH disetujui oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan menyiapkan konsep Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang Persetujuan Pembaharuan HPH yang disampaikan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
- (2) Menteri Kehutanan dan Perkebunan menetapkan Keputusan Persetujuan Pembaharuan HPH.

Pasal 13

- (1) Pemberian Keputusan Persetujuan Pembaharuan HPH sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), dengan mewajibkan Perusahaan Pemegang HPH untuk segera menyelesaikan pelunasan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya Surat Perintah Pembayaran IHPH dari Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan;
- (2) Apabila kewajiban pelunasan IHPH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka persetujuan HPH menjadi batal demi hukum.

Pasal 14

- (1) Perusahaan Pemegang HPH yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Prinsip perpanjangan HPH dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 23/Kpts-II/1994 proses persetujuan

pembaharuan HPH dalam bentuk Keputusan Pembaharuan HPH secara definitip dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan diteruskan;

- (2) Perusahaan pemegang HPH yang telah diberikan persetujuan pembaharuan HPH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib untuk :
- a. menyerahkan Akte Notaris tentang pengalihan saham sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf e;
 - b. melibatkan para Pengusaha Kecil, Pengusaha Menengah dan Koperasi dalam segmen kegiatan perusahaan hutan antara lain kegiatan pengulitan kayu, pembibitan dan lain-lain.

Pasal 15

Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Bagi perusahaan pemegang HPH yang telah mendapat persetujuan prinsip pembaharuan HPH dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan, harus tetap memperhatikan BAB III pasal 14.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 23/Kpts-II/1994 tanggal 17 Januari 1994 tentang Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Nopember 1998

**MENTERI KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN**

Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan R.I.
2. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.
3. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
4. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi seluruh Indonesia.
5. Para Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Nomor 732/Kpts-II/1998

Tanggal 10 Nopember 1998

KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN PEMBAHARUAN HPH

NO.	KRITERIA DAN INDIKATOR	NILAI MAKSIMAL	KONDISI			KETERANGAN
			NILAI			
			a	b	c	
A.	Aspek Pemanapan Kawasan	15				
1.	Pembuatan Batas Blok dan Petak (Kompartemen)	4	4	2,5	1	a: Dilaksanakan, lengkap, benar disahkan.
2.	Ketersediaan Potret Udara/Citra Landsat	3	3	2	1	
3.	Tata Batas Areal HPH	3	3	2	1	
4.	RKTPH	2	3	1	0	
5.	RKLPH	2	2	1	0	b: Sebagian besar dilak-
6.	RKPH	1	1	0,5	0	sanakan,tidak lengkap, belum benar
B.	Aspek Kontinuitas Produksi	40				
1.	Perkiraan Produksi Virgin Forest	10	10	5	0	
2.	Pemeliharaan Hutan Bekas Tebangan	8	8	4	0	
3.	Kebun Bibit/Kebun Pangkas/Tegakan Benih	6	6	4	2	c: Sebagian kecil dilaksa-
4.	Penanaman Tanah Kosong	5	5	3	1	nakan, tidak lengkap,
5.	Petak Ukur Permanen	5	5	3	1	belum benar atau tidak
6.	Peralatan Pengusahaan Hutan	3	3	2	1	dilaksanakan
7.	Sarana Jalan Angkutan	3	3	2	1	
C.	Aspek Konservasi/Lingkungan	10				
1.	Perlindungan Hutan	4	4	2,5	1	
2.	Pengelolaan Kawasan Lindung Lainnya	2	2	1	0	
3.	Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan	2	2	1	0	Klasifikasi Nilai Total :
4.	Penyusunan AMDAL(RPL,RKL,ANDAL)	1	1	0,5	0	
5.	Pemeliharaan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah	1	1	0,5	0	80-100 : Baik (Lulus Mutlak)
D.	Aspek Sosial Ekonomi	25				60-79 : Sedang (Lulus dengan Persyaratan

1.	Pembinaan Masyarakat Desa Hutan	6	6	4	2	< 60 : Kurang (Tidak Lulus)
2.	Penyertaan Saham Koperasi	6	6	4	2	
3.	Kemitraan Usaha (Kecil, Menengah)	6	6	4	2	
4.	Penyertaan Tenaga Kerja Setempat	4	4	2,5	1	
5.	Pelunasan Kewajiban Finansial					
E.	Aspek Institusi/Kelembagaan	10				
1.	Tenaga Teknis Kehutanan	3	3	2	1	
2.	Pendidikan dan Pelatihan	3	3	2	1	
3.	Struktur Organisasi dan Job Discription	2	2	1	0	
4.	Standar Operasi dan Prosedur	1	1	0,5	0	
5.	Sistem Informasi Manajemen	1	1	0,5	0	
	TOTAL NILAI	100	100	60	20	

**MENTERI KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN**

Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION